



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321078, Faksimile (0286) 321078
laman dikpora.wonosobokab.go.id, Pos-el dikpora@wonosobokab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 400.3.5 / 0141 / Disdikpora

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL ULUM GADINGREJO

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual atas kelayakan Izin Pendirian SMP Darul Ulum Gadingrejo tanggal 16 Januari 2024;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan I Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian SMP Darul Ulum Gadingrejo, Yayasan Darul Ulum Gadingrejo Nomor : 400.3.5/0128/Disdikpora tanggal 16 Januari 2024;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian SMP Darul Ulum Gadingrejo nomor 400.3.5/0139/Disdikpora tanggal 17 Januari 2024.

Memberikan rekomendasi izin pendirian satuan pendidikan :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP DARUL ULUM GADINGREJO
Kode dan judul KBLI : 85122
Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Dompon RT 2 RW 4, Desa Gadingrejo,
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
2. Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Ulum Gadingrejo
Nomor Induk Berusaha : 2401230051057
Ketua : Muflikhatus Sutsana
Alamat Penyelenggara : Dompon RT 2 RW 4, Desa Gadingrejo,
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
Akta Notaris : Susetyorini, S.H
Nomor 34 Tanggal 26 Desember 2019
Pengesahan KemenkumHAM : Nomor AHU-009380.AH.01.04.Tahun 2019

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan maka penyelenggara berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam :
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

- b. Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 - c. Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
3. Apabila penyelenggara melanggar peraturan yang berlaku, rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199702 1 002